

# SERTIFIKAT

# NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)

Nomor: 2167 / PRP / 2004

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir menetapkan bahwa, kepada sekolah :

Nama

: SMPN 1 TANAH PUTIH TJ. MELAWAN

Alamat

: MELAYU BESAR

Kota/Kab

: ROKAN HILIR

Status

: NEGERI

----

No. Statistik: 201091008052

Diberikan Nomor Identitas Sekolah (NIS)

2 0 0 5 2 0

NIS ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen kedinasan (surat menyurat maupun pelaporan) yang akan dikirim oleh sekolah ke instansi/tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional

Bagansiapiapi, 14 Agustus 2004

DINAS PENDIDIKAN

KARLIPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

A DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

A DINAS PEND

SALINAN

# KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONES**IA**NO. 0886/0/1986

#### tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

# MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengan Umum Tingkat Pertama (SMP):
  - b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

## Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
  - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
  - d. Nomor 15 Tahun 1984;
  - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
  - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. tanggal 22 Desember

1978 No. 0370/0/1978;

b. tanggal 30 Juni

1979 No. 0145/0/1979;

c. tanggal 11 September

1980 No. 0222b/0/1980;

d. tanggal 14 Maret

1983 No.0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;

### Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-657/I/MENPAN/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

# MEMUTUSKAN :

#### Menetapkan

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
  - b. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
  - di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH